



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp: (0321) 382016 Fax: (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 443 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN BAITUL MANSHURIN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Dsn. Jajar RT. 03 RW. 02, Ds. Jasem, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0220207250355
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	KB BAITUL MANSURIN
KODE DAN NAMA KB LI :	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	INGGRID RAHADIAJENG ISLAMAY TASSYA
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Jajar RT. 04 RW. 02, Ds. Jasem, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/7036/416-101/2022 Tanggal 22 Juni 2022
NOMOR TELP / FAX :	081332132898
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220207250355 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 5 FEBRUARI 2020	

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 7 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".